

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB PEMBERIAN IZIN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI YANG BERPOLIGAMI

Oleh:
INDAH PERMATASARI
NPM. 19810020

Perkawinan dalam perspektif Islam adalah suatu akad yang suci karena mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak yakni suami dan istri. Al Qur'an menyebutkan bahwa perkawinan itu sebagai mitsaqan ghaliza yaitu perjanjian yang kokoh, seperti yang dimaksudkan dalam Surat An-Nisa Ayat (21). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: a. Apakah faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami?. b. Bagaimanakah proses pengajuan izin poligami sudah mendapat persetujuan dari istri?..

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode empiris dan normative, yaitu penelitian lapangan dan mengumpulkan data-data baik melalui literature, kutipan para ahli dan undang-undang data didapatkan secara primer dan skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persetujuan tersebut sebagaimana terdapat dalam hukum materi Peradilan Agama yaitu Pasall 56 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam huruf b ada atau tidaknya persetujuan dari istri atau istri-istri baik lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan. Dalam permohonan izin poligami ini pemohon diizinkan oleh istri. 2. Proses pengajuan izin poligami sudah mendapat persetujuan dari istri yaitu persyaratan di Pengadilan Agama Kota Metro untuk berpoligami adalah wajib mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) di Pengadilan Agama Kota Metro, dapat dilihat melalui website www.pa-metro.go.id dengan waktu penyelesaian 1 bulan dan biaya/tariff dikenakan Rp. 501,000 untuk mengurus proses tersebut. Syarat utama bagi seorang Pemohon untuk berpoligami adalah jaminan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasall 4 ayat 2 huruf (b). Adil ini sifatnya ada dua yaitu adil dalam materi, dan non materi (kasih sayang). Hal ini merupakan beban hukum bagi pemohon yang dikabulkan poligaminya untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak mereka baik itu nafkah lahir maupun batin. Untuk nafkah batin adalah pemohon sendiri yang menentukan waktu giliran bagi istri-istrinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelihan ini yaitu: 1. Bagi setiap orang yang akan melakukan sebuah poligami haruslah terlebih dahulu memahami tentang syarat-syarat, prosedur, pengaturan tentang poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. 2. Bagi Masing-masing pihak yang akan melakukan poligami haruslah lebih memahami tentang syarat-syarat terutama syarat perlunya ada persetujuan istri dalam memperoleh izin poligami serta harus memperhatikan akibat-akibat dari poligami itu sendiri agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk berpoligami.